

**DAMPAK PEMBUKAAN HUTAN BAKAU
DI PESISIR PANTAI TIMUR KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Skripsi



Disusun oleh:

MAHYU DANIL
NIM. 2091725 / P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2004

INTISARI

Di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan pesisir terutama pada bagian timur. Penggunaan tanahnya dicirikan dengan hutan rawa ataupun hutan bakau. Namun akhir-akhir ini, kawasan pesisir Kabupaten Langkat, sebagian besar penggunaan tanahnya berubah dari hutan bakau menjadi pertambakan, sehingga dikhawatirkan hutan bakau tersebut menjadi rusak.

Masalah dalam penelitian ini meliputi (a) . Bagaimana pembukaan hutan bakau yang terjadi di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat, dan (b) Bagaimana dampak dari pembukaan hutan bakau di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat. Tujuan penelitian ini meliputi (a) Untuk mengetahui luas, distribusi dan wujud pemanfaatan baru dari tanah pasca pembukaan hutan bakau di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat, dan (b) Untuk mengetahui dampak dari pembukaan hutan bakau di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat ditinjau dari aspek jenis penggunaan tanah, sosial ekonomi dan pertanahan.

Penelitian ini dilaksanakan di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat, dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini telah terjadi praktek pembukaan hutan bakau yang semakin meningkat dan mengancam kelestarian lingkungan serta meresahkan masyarakat. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan metode survei, dan data-data diolah dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian meliputi : (a) Luas bakau di kawasan lindung 9 520 Ha, yang dibuka seluas 1.981 Ha (20,8%), dan luas hutan bakau di kawasan produksi 35.000 Ha, yang dibuka seluas 25.000 Ha (72%) telah berubah penggunaan tanahnya berupa tambak dan pemanfaatan arang (b) Dampak negatif aspek biotis dari eksploitasi hutan bakau ini adalah sumber makanan bagi ikan, udang dan sejenisnya yang ada disekitar pesisir pantai menjadi musnah. Dampak negatif dari aspek sosial adalah Kecemburuan sosial terjadi di sekitar masyarakat pesisir, dan dampak negatif aspek ekonomi adalah penurunan pendapatan masyarakat secara drastis dan dampak negatif aspek pertanahan adalah adanya keresahan dari masyarakat yang menguasai tanah secara fisik agar permohonan hak yuridisnya dapat segera diproses dan dikabulkan .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	16
C. Anggapan Dasar	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	20
B. Populasi	20
C. Jenis dan cara Pengumpulan Data	21
D. Teknik Analisis Data	25

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

A. Kondisi Fisik Tanah	27
1. Letak, Luas dan Batas	27
2. Geologi, Geomorfologi dan Tanah	31
3. Iklim	32
4. Topografi	33
5. Hidrologi	33
6. Vegetasi dan Fauna	34
B. Penggunaan Tanah	34
C. Penduduk, Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi Kabupaten Langkat	37
1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	37
2. Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi	39

BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Perubahan Pembukaan Hutan bakau di Pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat	40
1. Potensi Pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat	40
2. Status dan Luas Hutan Bakau di Pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat	45
3. Distribusi dan Wujud Penggunaan Tanah Pasca Pembukaan Hutan Bakau di Pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat	52
B. Dampak Pembukaan Hutan Bakau	65
1. Aspek Biotis	65
2. Aspek Sosial Ekonomi	68
3. Aspek Pertanahan	74
C. Pembahasan Umum	78

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Arah kebijaksanaan pembangunan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, di antaranya adalah mengembangkan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak masyarakat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

Sejalan dengan itu, penduduk terus berkembang, baik jumlahnya maupun kebutuhannya, yang menuntut adanya peningkatan usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Usaha-usaha tersebut pada akhirnya, langsung atau tidak langsung memerlukan tanah sebagai tempat untuk melaksanakan pembangunan.

Penyediaan tanah yang tidak didasari pertimbangan-pertimbangan fisik tanah dan keadaan lingkungan, akan mengakibatkan pemborosan penggunaan tanah dan kerusakan lingkungan, seperti berkurangnya lahan-lahan subur, meningkatnya pemanfaatan tanah di daerah marginal, baik di daerah hulu maupun hilir (daerah pantai) serta pencemaran lingkungan.

Menurut Arief Budiarsyah (2002;1), Indonesia merupakan sebuah

dunia yaitu 17.500 pulau dan garis pantai sepanjang 81.781 Km (Garis pantai Indonesia ini adalah garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada). Dengan garis pantai yang panjang ini, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas. Mengingat wilayah pesisir salah satu ekosistem yang sangat produktif di perairan laut, maka banyak negara memusatkan pembangunan pada laut dan di wilayah pesisir (DKP,2002).

Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Mei 1999 menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membawa implikasi baru bagi pembangunan di wilayah pesisir. Bila sebelumnya seluruh wilayah perairan laut Indonesia berada pada wewenang pemerintah pusat, maka dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, pemerintah daerah memiliki wewenang atas sebagian wilayah perairan laut. Hal ini tentu saja memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pesisir dan kelautannya bagi kesejahteraan daerah. Namun di sisi lain juga menciptakan kemungkinan eksploitasi sumberdaya hanya untuk memacu pertumbuhan daerah.

Fenomena yang umum terjadi di kawasan pesisir hutan bakau (*mangrove*) pada akhir-akhir ini adalah merosotnya kawasan hutan bakau. Menurut Susilobudi dalam Hotman Manurung (2002;2), hutan bakau yang tumbuh dan tersebar di banyak wilayah pantai di berbagai pulau di Indonesia, dalam masa tiga dekade ini, ternyata telah mengalami

hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan hutan bakau mengalami gangguan.

Lebih jauh Hotman Manurung (2002) menyebutkan bahwa hutan bakau di Indonesia, pada awalnya banyak tersebar di berbagai wilayah pesisir seperti di bagian timur pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, di berbagai kawasan pesisir di Kalimantan, pesisir barat Pulau Sulawesi dan pesisir Papua (Irian Jaya), sehingga dengan luas total areal hutan bakau yang mencapai 2.490.185 hektar, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki hutan bakau terluas di dunia.

Menurut Maskur Riyadi (2002;1), pada tahun 1970-an luas seluruh hutan bakau di Indonesia mencapai sekitar 4,25 juta hektar atau sekitar 30 persen dari seluruh luas hutan bakau dunia, yang mencapai 17 juta hektar. Namun demikian dari waktu ke waktu, kelestarian hutan tersebut terus terancam akibat aktivitas manusia, misalnya dilakukan penebangan liar untuk keperluan kayu bakar dan arang, mengkonversi hutan bakau menjadi areal pertambakan, untuk keperluan perumahan dan fungsi-fungsi lainnya yang dinilai sangat mengabaikan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan pesisir terutama pada bagian timur. Penggunaan tanahnya dicirikan dengan hutan rawa, hutan bakau (*mangrove*). Namun belakangan ini, kawasan pesisir di Kabupaten

menjadi pertambakan, pertanian dan pemukiman, sehingga dikhawatirkan hutan bakau tersebut menjadi rusak. Bupati Langkat baru-baru ini, mengeluarkan surat perintah penghentian pembukaan tambak pada kawasan hutan bakau di Kabupaten Langkat, karena dikhawatirkan kawasan pantai semakin rusak yang menyebabkan masyarakat nelayan dan petani menjadi resah (lihat Lampiran 1).

Dari gambaran tersebut, apabila perubahan penggunaan tanah di kawasan pesisir terus berlanjut, maka dikhawatirkan hutan bakau yang mempunyai fungsi ekologis dan sosial ekonomis menjadi terganggu. Menurut Susilobudi dalam Hotman Manurung (2002;4), sebagai fungsi ekologis hutan bakau mampu menjaga keseimbangan alam serta berfungsi melindungi sekitar hutan. Secara alamiah, daun-daun yang berjatuhan ke dalam air merupakan sumber bahan organik yang penting dalam mata rantai makanan di sebuah sistem kehidupan di perairan, menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa liar, sebagai bumper penahan abrasi pantai, serta menahan intrusi air laut terhadap cadangan air tawar. Sebagai fungsi sosial ekonomi, hutan bakau merupakan tempat kehidupan beberapa satwa seperti udang, kepiting, kerang dan ikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai skripsi dengan judul :
“DAMPAK PEMBUKAAN HUTAN BAKAU DI PESISIR PANTAI TIMUR KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA”

B. Perumusan Masalah

Pertambahan penduduk yang demikian cepat terutama di daerah pantai, mengakibatkan adanya perubahan tata guna tanah dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan, hutan bakau dengan cepat menjadi semakin menipis dan rusak di seluruh daerah tropis.

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat hutan bakau bersumber dari keinginan manusia untuk mengkonversi areal hutan bakau menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Selain itu juga, meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan bakau. Kegiatan lain adalah pembukaan tambak-tambak untuk budidaya perairan, yang memberikan kontribusi terbesar bagi pengrusakan hutan bakau. Dalam situasi seperti ini, habitat dasar dan fungsinya menjadi hilang dan kehilangan ini jauh lebih besar dari nilai penggantinya.

Dari semua ancaman yang serius bagi hutan bakau adalah persepsi di kalangan masyarakat umum yang menganggap hutan bakau merupakan sumberdaya yang kurang berguna yang hanya cocok untuk tempat pembuangan sampah atau dikonversikan untuk keperluan lain. Sebagian besar pendapat untuk mengkonversi hutan bakau berasal dari pemikiran bahwa lahan hutan bakau jauh lebih berguna bagi individu, perusahaan dan pemerintah daripada hanya sebagai lahan yang

maka masa depan hutan bakau Indonesia dan juga di dunia akan menjadi sangat suram.

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembukaan hutan bakau yang terjadi di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagaimana dampak dari pembukaan hutan bakau di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Adapun batasan operasional dalam penelitian ini adalah luas, distribusi, wujud penggunaan tanah dan dampak yang terjadi dari aspek biotis, sosial ekonomi dan pertanian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui luas, distribusi dan wujud pemanfaatan baru dari tanah mulai tahun 80-an akibat pembukaan hutan bakau di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui dampak dari pembukaan hutan bakau di pesisir pantai timur Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari aspek biotis, sosial ekonomi dan pertanian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Dari aspek teoritis dapat memberikan informasi yang dipakai sebagai bahan masukan bagi penelitian yang serupa.
- b. Dari segi praktis hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna untuk mengambil langkah-langkah di bidang pertanahan khususnya dalam hal pengelolaan pesisir pantai timur Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan tanah oleh penduduk sekitar dan pengusaha-pengusaha untuk pembangunan tambak dan pembukaan hutan bakau untuk dijadikan arang. Diperkirakan perubahan lahan kawasan hutan lindung sudah mencapai 1.981 Ha dari total seluas 9.520 Ha dan jenis penggunaan tanah pasca pembukaan hutan bakau adalah sebagai tambak seluas 600 Ha, pemanfaatan arang seluas 1.381 Ha sedangkan perubahan lahan kawasan hutan produksi sudah mencapai 25.300 Ha dari total luas 35.000 Ha, dan jenis penggunaan tanah pasca pembukaan hutan bakau adalah sebagai tambak seluas 9.500 Ha, pemanfaatan arang seluas 15.800 Ha.

2. Dampak yang terjadi :
 - a) Dampak negatif yang ditimbulkan dari aspek biotis di kawasan hutan bakau adalah kualitas vegetasi bakau yang rendah

masa yang lalu, sehingga hutan bakau di kawasan hutan lindung dan hutan produksi tidak berfungsi optimal sebagai habitat satwa liar, terutama bagi berbagai jenis burung dan berdampak negatif dengan hilangnya sumber makanan bagi mahluk hidup di sekitar hutan bakau seperti udang, ikan, burung.

- b) Dampak negatif yang ditimbulkan dari aspek sosial akibat pembukaan hutan bakau adalah adanya kecemburuan sosial antar masyarakat dengan masyarakat lainnya, dampak positif dari aspek ekonomi yakni adanya kenaikan pendapatan dari masyarakat ketika hutan bakau mulai dibuka namun ketika perlahan-lahan hutan bakau telah sebahagian besar habis dibuka maka dampak negatif yang ditimbulkan yakni pendapatan masyarakat secara drastis mengalami penurunan.
- c) Dampak negatif dari aspek pertanahan yang ditimbulkan akibat pembukaan hutan bakau adalah sebagai berikut:
1. Bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah secara fisik sedangkan secara yuridis tanah tersebut dikuasai oleh negara.
 2. Adanya keresahan dari masyarakat yang menguasai tanah secara fisik agar permohonan hak yuridisnya dapat segera diproses dan dikabulkan.

B. Saran

1. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup hendaknya dalam perubahan tanah hutan bakau menjadi tambak, harus memperhatikan pola penggunaan tanah yang seimbang (optimal), dimana seharusnya perubahan tersebut menyisakan tanah hutan bakau sebagai pelindung agar dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dapat dihindari.
2. Untuk berhasilnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir diperlukan peraturan perundangan yang tegas, yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut yang berwujud Peraturan Daerah .
3. Ditingkatkan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan instansi terkait di dalam pengambilan kebijakan terutama masalah penguasaan dan pemilikan tanah kawasan hutan bakau.
4. Diharapkan peran serta pemerintah dalam hal penyuluhan-penyuluhan pertanahan serta tentang kelestarian lingkungan.
5. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap kawasan pantai yang berguna untuk penyediaan data dasar bagi perencanaan tanah wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi**, 2002, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, 2003, Rencana Pengembangan Strategis Kawasan Pesisir Kabupaten Langkat. (tidak dipublikasikan)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat**, 2002, Kabupaten Langkat Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat**, 2002, Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan di Kabupaten Langkat.
- Budiarsyah, Arief**, 2002. Mangrove sebagai Alternatif Mencegah Abrasi Pantai, Makalah Pengantar Falsafah Sains. Bogor.
- Bupati Kepala Daerah Langkat**, 1997, Ekspose Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat Dalam Rangka Penjelasan Masalah Usaha Pertambakan Udang dan Pelestarian Hutan Bakau di Kabupaten Langkat, Disampaikan pada Rapat tanggal 11 Nopember 1997 di Makodam I Bukit Barisan, Medan.
- Dahuri, Rokhmin, dkk**, 2001, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harsono, Boedi**, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara**, 2001 Materi Pengelolaan Hutan Pantai SM.Langkat Timur Laut di Kabupaten Langkat, Medan.
- Manurung, Hotman**, 2002. Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

- Muin, Abdulrani dkk**, 2000, Hutan Mangrove Sebagai Obyek Sains, Makalah Pengantar Falsafah Sains, Bogor.
- Nuryanto, Agus**, 2003, Pendekatan Pemanfaatan Hutan Mangrove Secara Lestari, Makalah Pengantar Falsafah Sains, Bogor.
- Parlindungan.A.P**, 1983, Aneka Hukum Agraria, Alumni, Bandung.
- 2002, Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat.
- Riyadi, Maskur**, 2002, "Pulau-pulau Kecil dan Pesisir Berada Dalam Tekanan", Media Indonesia (26 Oktober 2002).
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**, 2003, Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.
- Silalahi, S.B**, 1982. Penggunaan Tanah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara.
- Soemadi, Herutomo**, 1997. Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta.
- Sofyan**, 2001. Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Makalah Pengantar Falsafah Sains. Bogor

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIGUNAKAN

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.